



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jl. Kusuma Bangsa, Km. 05, Komplek Perkantoran, Gedung B, Kav. 1 Lantai 2, Tana Paser
Kabupaten Paser - Kalimantan Timur - Kode Pos 76211

URAIAN PEKERJAAN

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sungai Terik

A. Lingkup Pekerjaan

Lingkup Tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi dapat di uraikan sebagai berikut:

- A. Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sungai Terik sudah termasuk Pembersihan Lokasi dan Penyiapan badan jalan.
- B. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan berdasarkan Dokumen Pemilihan yang telah disusun oleh perencana pekerjaan (Gambar Teknis, Rab dan Spesifikasi Teknis) dengan tambahan dan segala perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan / aanbidding tender, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
- C. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam gambar dan spesifikasi teknis
- D. Pelaksanaan Pekerjaan akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan pekerjaan.
- E. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
- F. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan Penandatanganan Surat Perintah Kerja, selanjutnya dibuat laporan kemajuan, back Up data, Asbuild Drawing hingga berita acara serah terima pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan petunjuk teknis pelaksanaan.
- G. Pemeliharaan Pekerjaan adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa Konstruksi.
- H. Dalam masa pemeliharaan semua hasil pekerjaan harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
- I. Masa pemeliharaan semua hasil pekerjaan adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) hari terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan.

B. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh Pelaksana Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perintah Kerja, yang minimal meliputi :

1. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi.
2. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi:
 - a. Gambar-gambar yang sesuai dengan hasil pelaksanaan (as Build Drawing)
 - b. Kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Fisik dengan Kontrak Kerja Pengawasan fisik beserta segala perubahannya/Addendum.
 - c. Semua berkas surat, baik berupa Surat Ijin Kerja atau surat pemberitahuan Kepada Pemangku Wilayah Setempat, surat arahan/memo, surat Teguran dan surat lainnya yang berkaitan dengan Pekerjaan.
 - d. Request For Work (surat Ijin Mulai Kerja untuk tiap Item Pekerjaan)
 - e. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan pekerjaan fisik oleh Pelaksana Pekerjaan, serta laporan pengawasan berkala dan Laporan Akhir Pengawasan oleh Pelaksana Pengawasan (konsultan Pengawas)
 - f. Berita acara perubahan pekerjaan (jika ada), pekerjaan tambah kurang (jika ada), serah terima pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
 - g. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik.

C. Nama OPD dan PA/KPA/PPK

K/L/PD : Pemerintah Kabupaten Paser
OPD : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser
Nama PA/KPA/PPK : **Aji Mohd Tommy, SE, M.Si**
NIP : 19641228 1986021 6 006

Sumber Dana, Kegiatan, Pagu Anggaran, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS):

Sumber Dana : APBD Kab. Paser (APBD Kab. Paser)
Tahun Anggaran : 2023
Program : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian

Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sungai Terik
Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 1.04.05.2.01.0002.5.1.02.01.01.0039.1.3.0.60.10.10.001.00012
Pagu Anggaran : Rp. 125.000.000,00
Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 124.847.000,00

D. Lokasi Pekerjaan
Lokasi Pekerjaan di Kecamatan Desa Sungai Terik

Tana Paser, 06 Juni 2024
KPA/PPK

Aji Mohd Tommy, SE, M.Si
NIP. 19781006 200604 1 018